



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Februari 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/II/2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.;
- b. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman pada Peraturan KPU meliputi :

1. Non Tahapan:

- a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;

- b) tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
- c) pemantau dan tata cara pemantauan;
- d) sosialisasi (penyampaian informasi);
- e) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f) pelaporan dana kampanye; dan
- g) audit dana kampanye peserta Pemilihan Umum.

2. Tahapan pelaksanaan peraturan :

- a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
- b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
- c) kampanye;
- d) pemungutan suara;
- e) penghitungan suara; dan
- f) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan:

- a) tahapan, program, dan jadwal;
- b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
- c) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
- d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten;
- f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani;
- g) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
- h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- i) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
- j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
- k) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
- m) penetapan dan pengumuman nama dan nomorurut

- pasangan calon terpilih;
 - n) penetapan pemantau;
 - o) penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - p) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Kubu Raya mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
 5. Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, dan Bimtek KPU Kabupaten dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

KEEMPAT : Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:

a. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih :

1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kabupaten yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
4. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
5. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
6. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
7. Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
8. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
10. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
11. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten oleh PPS;
12. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota ;

13. Pembuatan kartu pemilih;
14. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
15. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.

b. Pencalonan:

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, antara lain:
 - a) Jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b) Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c) Jumlah kursi dan jumlah perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d) Jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e) Format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - f) Jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g) Verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten.
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan;
4. Pemberitahuan oleh KPU Kabupaten kepada PPS dan penyerahan dokumen dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS;
5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;

8. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan;
 9. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 10. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu PPS, dan PPK;
 11. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
 12. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan jasmani dan rohani Pasangan Calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten;
 13. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 14. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan kegiatan:
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye
1. Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. tentang pelaksanaan kampanye;
 2. Kampanye;
 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan

4. Masa Tenang.

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

1. Persiapan:

- a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
- b) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
- c) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon;
- d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
- e) Penyiapan TPS.

2. Pelaksanaan

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten meliputi :

- a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;
- b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
- c) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa atau kelurahan oleh PPS kepada PPK;
- d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- e) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten.

KELIMA

: Kegiatan Tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya oleh pasangan calon (pemohon) terhadap KPU Kabupaten (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi;
- c. Penyampaian hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Kabupaten;

- d. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

KEENAM : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
 Tanggal : 18 Februari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
 TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I PERSIAPAN				
1	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Februari 2012 - Februari 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2	Penyusunan dan pembahasan keputusan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya	Januari 2013 – Desember 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya :	Januari 2013 – Desember 2013		Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan mempedomani Peraturan KPU
a. Non Tahapan :				
1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;				
2) Tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS dan KPPS;				
3) Pemantau dan tata cara pemantauan;				
4) Sosialisasi (penyampaian informasi);				
5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;				
6) Pelaporan dana kampanye;				
7) Audit dana kampanye peserta Pemilu.				
b. Tahapan :				
1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);				
2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;				
3) Kampanye;				
4) Pemungutan suara;				
5) Penghitungan suara;				
6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.				
c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :				
1) Tahapan, program, dan jadwal;				
2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;				
3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;				
4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;				
5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya;				
6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani;				
7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;				
8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;				
9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;				
10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;	Januari 2013 - Desember 2013		Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan mempedomani Peraturan KPU
11)	Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kubu Raya;			
12)	Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;			
13)	Penetapan pemantau;			
14)	Penetapan tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS;			
15)	Sosialisasi (informasi / pendidikan pemilih).			
d.	Pembentukan/Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan KPPS	Friday/ 22 February 2013	Wednesday/ 11 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
1)	Pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Kubu Raya	Friday/ 22 February 2013	Saturday/ 23 March 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2)	Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten Kubu Raya	Friday/ 22 February 2013	Saturday/ 23 March 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3)	Pembentukan KPPS oleh PPS	Thursday/ 29 August 2013	Wednesday/ 11 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
e.	Pembentukan / Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	Tuesday/ 09 April 2013	Thursday/ 09 May 2013	Dilaksanakan oleh PPS
f.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	Friday/ 22 February 2013	Monday/ 22 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
1)	Pengumuman	Friday/ 22 February 2013	Wednesday/ 27 February 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2)	Pendaftaran	Friday/ 22 February 2013	Sunday/ 03 March 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3)	Verifikasi dan Sertifikasi (Akreditasi)	Monday/ 04 March 2013	Monday/ 22 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
g.	Pemberitahuan DPRD Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati .	Monday/ 22 April 2013		Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya
h.	Rapat koordinasi / Rapat Kerja / Bimtek KPU Kabupaten Kubu Raya dengan PPK, PPS, dan KPPS.	Februari - Desember 2013		Dihadiri oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS
II PELAKSANAAN				
1 Pemutakhiran data dan daftar pemilih				
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).	Saturday/ 23 March 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
b.	Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah.	Monday/ 22 April 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan Pemda Kabupaten Kubu Raya
c.	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	Tuesday/ 23 April 2013	Wednesday/ 22 May 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
d.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	Thursday/ 23 May 2013	Friday/ 21 June 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
e.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	Saturday/ 22 June 2013	Friday/ 12 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS
f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	Saturday/ 22 June 2013	Friday/ 12 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS
g.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	Saturday/ 13 July 2013	Monday/ 15 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS
h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	Saturday/ 13 July 2013	Monday/ 15 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS
i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	Tuesday/ 16 July 2013	Thursday/ 18 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS
j.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	Friday/ 19 July 2013	Wednesday/ 31 July 2013	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
k.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	Thursday/ 01 August 2013	Saturday/ 03 August 2013	Dilaksanakan oleh PPS dan PPK
l.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah KPU Kabupaten Kubu Raya.	Friday/ 02 August 2013	Monday/ 05 August 2013	Dilaksanakan oleh PPK, KPU Kabupaten Kubu Raya
m.	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS.	Tuesday/ 10 September 2013	Saturday/ 14 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
n.	Penyampaian Model C6 KWK-KPU / Undangan oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	Wednesday/ 11 September 2013	Monday/ 16 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS dan KPPS
2 Pencalonan				
2.1 Perseorangan				
a.	Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	Saturday/ 11 May 2013	Wednesday/ 15 May 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
b.	Penyerahan dokumen dukungan Bakal calon perseorangan dan kesempatan memperbaiki dukungan bakal calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Kubu Raya (dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>)	Thursday/ 16 May 2013	Monday/ 20 May 2013	Dilaksanakan oleh calon perseorangan (berkas sebanyak 3 rangkap)
c.	Penyerahan dokumen dukungan Bakal calon perseorangan dari KPU Kabupaten Kubu Raya kepada PPS melalui PPK	Tuesday/ 21 May 2013		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya / Tim Pasangan Calon Perseorangan
d.	Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPS	Wednesday/ 22 May 2013	Tuesday/ 04 June 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	1) PPS melaksanakan verifikasi administrasi	Wednesday/ 22 May 2013	Friday/ 24 May 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	2) PPS melaksanakan verifikasi faktual	Saturday/ 25 May 2013	Sunday/ 02 June 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3) PPS membuat Berita Acara verifikasi	Monday/ 03 June 2013	Tuesday/ 04 June 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	a) 1 (satu) rangkap untuk masing-masing bakal pasangan calon			
	b) 1 (satu) rangkap untuk PPS			
	c) 1 (satu) rangkap untuk PPK			
	d) 1 (satu) rangkap untuk KPU			
e.	Penelitian, Rekapitulasi dan Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 oleh PPK.	Wednesday/ 05 June 2013	Tuesday/ 11 June 2013	Dilaksanakan oleh PPK
2.2 Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik atau gabungan partai politik				
a.	Pengumuman, pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	Wednesday/ 12 June 2013	Tuesday/ 18 June 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari parpol/ gabungan parpol dan bakal calon perseorangan
b.	Penelitian syarat calon dan syarat pencalonan serta kelengkapan administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013	Wednesday/ 19 June 2013	Tuesday/ 25 June 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
c.	Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013	Wednesday/ 19 June 2013	Tuesday/ 02 July 2013	Oleh Tim Dokter dan RS yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
d.	Pemberitahuan dan penyampaian hasil penelitian syarat calon dan syarat pencalonan serta kelengkapan administrasi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013	Wednesday/ 26 June 2013	Tuesday/ 02 July 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
e.	Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon serta kelengkapan administrasi pencalonan, termasuk penyerahan tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan			
	Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon bagi bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik termasuk mengajukan calon baru	Wednesday/ 03 July 2013	Tuesday/ 09 July 2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon yang disampaikan oleh Parpol/Gabungan Parpol yang mengajukan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
2)	Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan tambahan syarat dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan, (vide pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai huruf I UU No. 32/2004 Jis UU No. 12/2008	Wednesday/ 03 July 2013	Tuesday/ 09 July 2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
3)	Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang di tandatangani oleh pasangan calon perseorangan	Wednesday/ 03 July 2013	Tuesday/ 16 July 2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
f.	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	Wednesday/ 17 July 2013	Tuesday/ 30 July 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
g.	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat.	Thursday/ 01 August 2013	Saturday/ 03 August 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
h.	Penetapan, Penentuan, dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.	Saturday/ 03 August 2013	Monday/ 05 August 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	Friday/ 22 February 2013	Monday/ 05 August 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan Pemda Kabupaten Kubu Raya
b.	Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	Friday/ 22 February 2013	Wednesday/ 07 August 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
c.	Pengadaan/Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	Wednesday/ 07 August 2013	Monday/ 16 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, dan PPS
d.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	Monday/ 16 September 2013	Wednesday/ 18 September 2013	Diterima oleh PPS dan di distribusikan ke KPPS
4 Kampanye				
a.	Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;	Tuesday/ 06 August 2013	Sunday/ 15 September 2013	Dikoordinasikan KPU Kabupaten Kubu Raya
b.	Kampanye;	Monday/ 02 September 2013	Sunday/ 15 September 2013	Hari Pertama, Peyampaian Visi, Misi, dan Program oleh Pasangan Calon pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya
c.	Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	Monday/ 16 September 2013		Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
d.	Masa Tenang.	Monday/ 16 September 2013	Wednesday/ 18 September 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya

5 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
a. Persiapan				
1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	Wednesday/ 04 September 2013	Wednesday/ 18 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	Thursday/ 29 August 2013	Wednesday/ 11 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon.	Saturday/ 14 September 2013	Thursday/ 19 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	Saturday/ 14 September 2013	Monday/ 16 September 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
5)	Penyiapan TPS.	Wednesday/ 18 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pelaksanaan				
1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Kubu Raya meliputi :	Dilaksanakan oleh KPPS		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Thursday/ 19 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyusunan, Pengumuman dan Penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPS dalam kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara	Thursday/ 19 September 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS	Friday/ 20 September 2013	#####	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Pengumuman dan Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS dan meneruskan kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPS	Friday/ 20 September 2013	#####	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan oleh PPK	Saturday/ 21 September 2013	Monday/ 23 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	f. Pengumuman dan Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	Saturday/ 21 September 2013	Monday/ 23 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Monday/ 23 September 2013	#####	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
	h. Penyusunan dan pengumuman Berita Acara dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon serta penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya	Monday/ 23 September 2013	#####	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Terpilih				
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya oleh KPU Kabupaten Kubu Raya Periode 2014 - 2019	Monday/ 23 September 2013	#####	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3 Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Periode 2014 - 2019		Monday/ 17 February 2014		Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III PENYELESAIAN				
1	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Kubu Raya (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 3 hari sesudah penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya		Dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
2	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
3	Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati			
	a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu		Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri	Paling lama 3 hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)		Tanpa Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
	c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri	Paling lama 3 hari sesudah putusan sela Mahkamah Konstitusi		Terdapat Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
		Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi		
		Sunday/ 29 September 2013	Friday/ 18 October 2013	
		Apabila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi		
4	Laporan KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	- Paling lama 3 hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi tanpa putusan sela)		KPU Kabupaten Kubu Raya ke KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Barat
		- Paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi (apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat putusan sela)		
5	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris.	Wednesday/ 25 September 2013	Tuesday/ 18 February 2014	Bekerja sama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan Soft Copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah PUTARAN KEDUA		Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya
7	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati .	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah PUTARAN KEDUA		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
8	Pertanggung jawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah PUTARAN KEDUA		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 18 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
 Tanggal : 18 Februari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
 TAHUN 2013
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	a. Pengadaan dan pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013	Tuesday/ 01 October 2013	Wednesday/ 30 October 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
	b. Sortir, pengepakan dan pendistribusian surat suara serta alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013	Wednesday/ 16 October 2013	Wednesday/ 06 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
2	Kampanye			
	a. Rapat Koordinasi KPU Kubu Raya tentang Kampanye	Tuesday/ 29 October 2013	Sunday/ 03 November 2013	Dengan peserta Pemilu, Tim kampanye dan / atau intansi terkait
	b. Kampanye Penajaman visi dan misi pasangan calon	Friday/ 01 November 2013	Sunday/ 03 November 2013	Dilaksanakan dengan Tim Kampanye dan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Kubu Raya
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	Monday/ 04 November 2013	Monday/ 04 November 2013	Koordinasi dengan Panwaslu, Instansi terkait dan Tim Kampanye
3	Masa tenang	Monday/ 04 November 2013	Wednesday/ 06 November 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
4	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	Thursday/ 07 November 2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyusunan, Pengumuman dan Penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPS dalam kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara	Thursday/ 07 November 2013	Thursday/ 07 November 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
5	a. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS	Friday/ 08 November 2013	Saturday/ 09 November 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b. Pengumuman dan Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS dan meneruskan kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK	Friday/ 08 November 2013	Saturday/ 09 November 2013	Dilaksanakan oleh PPS
6	a. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan oleh PPK	Saturday/ 09 November 2013	Monday/ 11 November 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	b. Pengumuman dan Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota	Saturday/ 09 November 2013	Monday/ 11 November 2013	Dilaksanakan oleh PPK
7	Penyusunan dan Pengumuman berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten serta Penetapan Pasangan calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya	Monday/ 11 November 2013	Wednesday/ 13 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
a.	KPU Kabupaten Kubu Raya memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	Monday/ 11 November 2013	Wednesday/ 13 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
b.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya.	3 hari sesudah penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
c.	Apabila terdapat gugatan PPHU Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten.	Paling lama 3 (tiga) hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
d.	Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
8.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Periode 2014 - 2019	Monday/ 17 February 2014		Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang / DPRD Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 18 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI